



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buton Utara perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buton Utara, perlu dibentuk tim yang terdiri dari lintas program, lintas sektor, dan para pakar/ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID19) di Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3447);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019* (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1591/2020 tentang Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07 / Menkes/6573/2020 tentang Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Buton Utara.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas Ketua, Sekretaris, Tim Ahli dan bidang-bidang yang masing - masing dengan tugas masing-masing:
- A. Ketua:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Buton Utara;
 - b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kabupaten/ Kota;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Buton Utara; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara berkala kepada Kabupaten Buton Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
- B. Sekretaris:
- a. melakukan proses surat menyurat Tim pelaksanaan vaksinasi COVID19 Kabupaten Buton Utara;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan; dan
 - c. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, dsb) yang diperlukan untuk mendukung kelancaran administrasi Tim Pelaksanaan vaksinasi COVID19.

C. Tim Ahli:

- a. melakukan Pengkajian pentingnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Buton Utara;
- b. memberikan Rekomendasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Buton Utara;
- c. melakukan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 termasuk Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di Kabupaten Buton Utara;
- d. melakukan Kajian terhadap Dokumen Kesehatan Calon Penerima vaksin Covid-19 berdasarkan gejala klinis yang ada.
- e. sebagai Konsulen dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.
- f. memberikan Informasi pada Publik Up Date situasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.

D. Bidang Perencanaan:

- a. melakukan analisis situasi meliputi sasaran, tenaga, sarana prasarana yang dibutuhkan dan kondisi geografis;
- b. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. menyusun rencana anggaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
- d. melakukan koordinasi dengan bidang perencanaan tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/ kota.

E. Bidang Logistik:

- a. menyusun usulan permintaan kebutuhan Vaksin COVID-19;
- b. memantau ketersediaan vaksin, distribusi vaksin dan fasilitas pendukung pelaksanaan vaksinasi COVID19;
- c. melakukan koordinasi, identifikasi kapasitas dan manajemen pengelolaan limbah medis; dan
- d. melakukan koordinasi dengan bidang logistik tingkat pusat dan Kabupaten/Kota.

F. Bidang Pelaksanaan:

- a. melaksanakan pelatihan Vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pelaksana vaksinasi;
- b. melaksanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor;
- d. melaksanakan pemantauan proses persiapan, pelaksanaan kampanye dan introduksi Vaksinasi COVID-19; dan
- e. melakukan koordinasi dengan bidang pelaksanaan tingkat Kab/Kota.

G. Bidang Komunikasi:

- a. menyiapkan dan menyebarluaskan materi KIE pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- b. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. melakukan liputan dan pendokumentasian kegiatan;

- d. melakukan koordinasi dengan bidang komunikasi tingkat Kab/Kota; dan
- e. menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;

H. Bidang Monitoring dan Evaluasi:

- a. mengumpulkan data hasil kegiatan Vaksinasi COVID-19;
- b. Melakukan penilaian cepat hasil pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
- c. memantau Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi dan penanggulangannya;
- d. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Vaksinasi COVID-19; dan
- e. melakukan koordinasi dengan bidang monitoring dan evaluasi tingkat Kabupaten/ kota.

KETIGA : Tim pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pelaksanaan mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tim Pelaksana Vaksinasi COVID 19 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Buton Utara melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS. I	
BAGIAN HUKUM	
DINKES	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 01 - 02 - 2021



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Yang bersangkutan masing-masing di tempat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 - 02 - 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN VAKSINASI
CORONAVIRUS DISEASE 2021 (COVID-19)
KABUPATEN BUTON UTARA

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN
VAKSINASI COVID19 KABUPATEN BUTON UTARA

PELINDUNG : Bupati Buton Utara
Wakil Bupati Buton Utara
Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara
Kepala Kepolisian Daerah Resort Buton Utara
Komandan Kodim 1417 Buton Utara

PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara

KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara

WAKIL KETUA : Kepala BPBD Kabupaten Buton Utara

SEKRETARIS : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Kabupaten Buton Utara.

TIM AHLI:
Ketua/Jubir : dr. Muhammad Ali Badar
Wakil Ketua : dr. Alsyahrin Manggala Putra Syarif
Anggota : 1. dr. Sumardin
2. dr. Indra Purwanto Akar
3. dr. Alfaa Fahmi Azizi
4. dr. Lisna Rosalia Agaus
5. dr. Wa Ode Fortanita
6. dr. Muhamad Elyas Haerudin
7. dr. Findriani Eka Saputri
8. dr. Abdul Rahman
9. dr. Irma Aryani Satari
10. dr. Muhamad Asran Adam
11. dr. Zainal
12. dr. lindar Miranti Ali

KELOMPOK KERJA (POKJA)

1. BIDANG PERENCANAAN

Koordinator: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Buton Utara.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Utara.
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
4. Kepala Seksi Perencanaan Program dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
5. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
6. Kepala Seksi Data dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara

2. BIDANG LOGISTIK

Koordinator: Kepala BPOM Kabupaten Buton Utara

- Anggota :
1. Karo Ops. POLRES Buton Utara.
 2. Kasi Ops KASDIM 1417 Buton Utara
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Buton Utara.
 4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 5. Kasubag Keuangan, Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 6. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 7. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

3. BIDANG PELAKSANAAN

Koordinator : Kepala BPJS Kabupaten Buton Utara.

- Anggota :
1. Direktur RSUD Kabupaten Buton Utara.
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 4. Wadir Pelayanan RSUD Buton Utara
 5. Kepala Puskesmas Kulisusu
 6. Kepala Puskesmas Bone Rombo
 7. Kepala Puskesmas Waode Buri
 8. Kepala Puskesmas Lambale
 9. Kepala Puskesmas Bonegunu
 10. Kepala Puskesmas Kioko
 11. Kepala Puskesmas Kambowa
 12. Kepala Puskesmas Labaraga
 13. Kepala Puskesmas Wakorumba Utara
 14. Kepala Puskesmas Lakansai
 15. Komda Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Kab. Buton Utara
 16. Ketua IDI Kabupaten Buton Utara.
 17. Ketua PPNI Kabupaten Buton Utara
 18. Ketua IBI Kabupaten Buton Utara.
 19. Ketua HAKLI Kabupaten Buton Utara

4. BIDANG KOMUNIKASI

Koordinator: Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Buton Utara.

- Anggota :
1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Buton Utara
 2. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Buton Utara
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Utara
 4. Ketua MUI Kabupaten Buton Utara
 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Utara.
 6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 7. Kepala Seksi Pelayanan RSUD Buton Utara
 8. Ketua IDI Kabupaten Buton Utara
 9. Ketua PPNI Kabupaten Buton Utara.
 10. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 11. Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

5. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

Koordinator : Kepala BPBD Kabupaten Buton Utara

- Anggota :
1. Kepala Bidang pencegahan & pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 2. Kepala Seksi Surveilans & Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 3. Kasubag program, Informasi dan humas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 4. Kepala Seksi Gizi masyarakat Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 5. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
 6. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
 7. Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.

6. SEKRETARIAT TIM

1. Siti Aliani, S.Si., Apt (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
2. Azwar Basrah, S.Kep (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
3. Darwan, S.Kep., Ns (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara)
4. Hardamin, SKM (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
5. Wa Ode Hasniati, S.Kep. (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
6. Erza Firmansyah, S.Kep. (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
7. Harsusela, SKM. (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
8. Ardan, S,St (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara)
9. Adibin, S.Tr.Gz. (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
10. Subardin (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
11. Naharun, AMF (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
12. Wa Ode Narwati, AMKL (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
13. Crisna Susanti, S.Tr.Gz. (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
14. Ayati Asma Hendra (Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara).
15. Wa Ode Hermin Susina

